



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tanto Januargi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 2 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Lumajang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juli 2022 Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANTO JANUARGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TANTO JANUARGI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A57 warna biru dengan simcard 085280009883;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa TANTO JANUARGI Bin SUNARGI (Alm) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru



Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, kemudian saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA melakukan interogasi dan saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;

- Bahwa atas informasi dari saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) dan bertanya "Bereng eh bedeh?" (Shabunya ada tah), kemudian Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menjawab "bedeh. Meleh berempah?" (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab "beli Rp 500.000,-" dan Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menjawab "iya", kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD (belum tertangkap), setelah itu Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) pulang dan terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. HERI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas. Setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa TANTO JANUARGI menyimpan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TANTO JANUARGI pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



bulan Maret 2022 di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, kemudian saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA melakukan interogasi dan saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M. LUTFILLAH SYAHRESA dan saksi RENDI EKA PRATAMA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa



menghubungi Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) dan bertanya “Bereng eh bedeh?” (Shabunya ada tah), kemudian Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menjawab “bedeh. Meleh berempah?” (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab “beli Rp 500.000,-“ dan Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menjawab “iya”, kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap), setelah itu Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) pulang dan terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr. MUHAMMAD (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi RIYONO (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. HERI (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk “AQUA” berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas. Setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa TANTO JANUARGI menyimpan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Eka Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedatangan menjual Narkoba Golongan 1;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi M. Lutfillah Syahresa selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedatangan membeli Narkoba Golongan 1;
 - Bahwa saksi dan saksi M. Lutfillah Syahresa melakukan interogasi dan saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;



- Bahwa atas informasi dari saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi dan saksi M. Lutfillah Syahresa melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi M. Lutfillah Syahresa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Muhammad (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Muhammad (belum tertangkap) dan bertanya “Bereng eh bedeh?” (Shabunya ada tah), kemudian Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “bedeh. Meleh berempah?” (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab “beli Rp 500.000,-“ dan Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “iya”, kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), setelah itu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) pulang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.Heri (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa keuntungan penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas, setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M.Lutfillah Syahresa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan menjual Narkotika Golongan 1;



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Rendi Eka Pratama selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedatangan membeli Narkotika Golongan 1;
- Bahwa saksi dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan interogasi dan saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Rendi Eka Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Muhammad (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Muhammad (belum tertangkap) dan bertanya “Bereng eh bedeh?” (Shabunya ada tah), kemudian Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “bedeh. Meleh berempah?” (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab “beli Rp 500.000,-“ dan Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “iya”, kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat ½ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), setelah itu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) pulang;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.Heri (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas, setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan menjual Narkotika Golongan 1;
- Bahwa petugas Kepolisian Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Muhammad (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Muhammad (belum tertangkap) dan bertanya "Bereng eh bedeh?" (Shabunya ada tah), kemudian Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab "bedeh. Meleh berempah?" (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab "beli Rp 500.000,-" dan Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab "iya", kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), setelah itu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) pulang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.Heri (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkai alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas, setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A57 warna biru dengan simcard 085280009883;
2. Uang hasil penjualan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan menjual Narkoba Golongan 1;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dan saksi Rendi Eka Pratama selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan membeli Narkoba Golongan 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.Lutfillah Syahresa dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan interogasi dan saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi M.Lutfillah Syahresa dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi M.Lutfillah Syahresa dan saksi Rendi Eka Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Muhammad (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Muhammad (belum tertangkap) dan bertanya "Bereng eh bedeh?" (Shabunya ada tah), kemudian Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab "bedeh. Meleh berempah?" (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab "beli Rp 500.000,-" dan Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab "iya", kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), setelah itu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) pulang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.Heri (belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas, setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa bernama terdakwa Tanto Januargi sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian.”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar belakang rumah terdakwa alamat Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan menjual Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi M.Lutfillah Syahresa dan saksi Rendi Eka Pratama selaku petugas Kepolisian Sektor Sumberbaru Kab. Jember, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Lama RT.036 RW.005, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang kedapatan membeli Narkotika Golongan 1;

Bahwa saksi dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan interogasi dan saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengaku mendapatkan barang tersebut dari terdakwa;

Bahwa atas informasi dari saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi dan saksi Rendi Eka Pratama melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Rendi Eka Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A57 warna biru dengan nomor Simcard 085280009883 dan uang hasil penjualan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya disita dan dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Muhammad (belum tertangkap) alamat Madura dengan cara terdakwa menghubungi Sdr.Muhammad (belum tertangkap) dan bertanya "Bereng eh bedeh?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Shabunya ada tah), kemudian Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “bedeh. Meleh berempah?” (ada, beli berapa?), terdakwa menjawab “beli Rp.500.000,-“ dan Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menjawab “iya”, kemudian terdakwa janji bertemu di pertigaan dekat rumah terdakwa, saat bertemu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ gram, setelah shabu tersebut diterima terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), setelah itu Sdr.Muhammad (belum tertangkap) pulang;

Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah membeli shabu kepada Sdr.Muhammad (belum tertangkap), kemudian terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Riyono (terdakwa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr.Heri (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan penjualan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa selain menjadi penjual shabu terdakwa juga menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk “AQUA” berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi 2, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca terdakwa isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas, setelah menimbulkan asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok, setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut terdakwa buang ke sungai belakang rumah terdakwa;

Bahwa terdakwa menjual narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bukan merupakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada para terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka para terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A57 warna biru dengan simcard 085280009883;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan uang hasil penjualan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tanto Januargi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tanto Januargi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A57 warna biru dengan simcard 085280009883;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.